

Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (Surrogate Mother)

Cindy Yulia Putri

Cindyputri26@gmail.com

Sulhi M. Daud Abdul Kadir

sulhidaud@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze the validity and application of Islamic law perspectives on children born through surrogate mothers. The problems raised are to know how the position of children born through surrogate mothers according to Islamic law and to know the nasab of children born to surrogate mothers and to know about surrogate mothers in Indonesia. The method used is normative juridical research type, using statutory approach and conceptual approach. From the results of this study regarding the perspective of Islamic law on children born through surrogate mothers that the position of children born using the womb of surrogate mothers is illegitimate or called adultery children, although in the process of forming IVF using the husband's sperm and the wife's ovum and then grafted back into the wife's womb, according to the views of Muslim scholars is not allowed. In accordance with the results of the Fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990, that IVF grafted into the womb of another woman is not allowed or haram.

Key words: Islamic Law; Surrogate Mother

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dan penerapan perspektif hukum Islam terhadap anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (*surrogate mother*). Permasalahan yang diangkat untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti menurut hukum Islam dan untuk mengetahui nasab anak yang dilahirkan ibu pengganti serta mengetahui mengenai ibu pengganti di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian ini mengenai perspektif hukum Islam terhadap anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti bahwa kedudukan anak yang dilahirkan menggunakan rahim ibu pengganti merupakan anak tidak sah atau disebut anak zina, meskipun dalam proses pembentukan bayi tabung yang menggunakan sperma suami dan ovum istri lalu dicangkokkan kembali ke rahim istri, menurut pandangan cendekiawan muslim tidak diperbolehkan. Sesuai dengan Fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990 (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), bahwa bayi tabung yang dicangkok ke dalam rahim wanita lain merupakan hal yang tidak diperbolehkan atau haram.

Kata kunci: Hukum Islam, Ibu Pengganti

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sunah Allah yang dilakukan oleh baik manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang Allah tetapkan untuk menyatukan laki-laki dan wanita guna melestarikan hidupnya. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Pernikahan yang sukses dan bahagia merupakan suami isteri yang saling pengertian, melaksanakan tugas pokok dan saling membantu.¹ Memperoleh suatu keturunan merupakan tujuan dan keinginan bagi setiap pasangan suami isteri, sebagian orang berpikir memiliki keturunan merupakan keharusan dalam rumah tangga tanpa adanya anak kehidupan rumah tangga yang dijalani akan terasa hampa.

Keberadaan anak akan memberikan amal kebajikan di akhirat kelak apabila orang tua dapat mendidik. Karena itulah Allah SWT memberikan anjuran kepada pasangan suami isteri yang menikah hendaknya selalu berusaha dan berdoa agar diberikan keturunan. Seperti kisah Nabi Zakaria yang selalu berdoa agar diberikan keturunan, yang terdapat di dalam firman Allah SWT QS Maryam ayat 3 sampai 5, yang menyatakan:

“(yaitu) ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia (Zakaria) berkata, “Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecwa dalam berdoa kepada-Mu, ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugrahilah aku seorang anak dari sisi-Mu”.

Namun meskipun demikian tidak semua pasangan suami isteri yang mendambakan anak dapat memiliki anak. Ketidakhadiran sang buah hati menjadi salah satu faktor pemicu perceraian dan alasan bagi suami untuk beristri lebih dari satu (poligami) yang mana ini merupakan pengecualian dari asas-asas perkawinan yakni asas monogami.²

Pasangan suami isteri yang tidak dapat memiliki anak disebut dengan istilah *infertilitas*, yang mana *infertilitas* ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Pada pria *infertilitas* biasanya disebabkan oleh tiga faktor, yakni faktor internal, faktor eksternal, faktor lainnya. Faktor internal berupa kelainan genetik, anatomis dan senyawa tubuh dan faktor eksternal dapat berupa paparan zat logam, zat adiktif dan penggunaan obat-obatan. Namun tidak hanya itu *infertilitas* pada pria juga dipengaruhi karena frekuensi senggama, lama berusaha dan olahraga³. Sedangkan *infertilitas* pada wanita disebabkan oleh faktor usia, pekerjaan,

¹ Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hal. 23-24.

² Filda Achmad Al Yadainy, “*Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak yang Dilahirkan*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019, hal. 3.

³ Aidil Akbar, “*Gambar Faktor Penyebab Infertilitas Pria di Indonesia*”, Jurnal Pandu Husana, Vol. 1 No. 2, 2029, hal. 69.

gangguan ovulasi, tuba, pelvis, uterus serta riwayat penyakit lainnya yang tidak memungkinkan wanita tersebut untuk hamil.⁴

Dengan seiringan perkembangan teknologi yang begitu pesat, salah satunya di bidang kesehatan, yang mana hal ini memungkinkan pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan namun tidak bisa dikarenakan *infertilitas*, dapat mewujudkan keinginan pasangan suami istri tersebut dengan sistem *Assisted Reproductive Technology* (ART). Hal ini memungkinkan pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan namun tidak bisa dikarenakan *infertilitas*, dapat mewujudkan keinginan pasangan suami istri tersebut dengan sistem *Assisted Reproductive Technology* (ART). *Assisted Reproductive Technology* (ART) merupakan istilah yang digunakan sejumlah prosedur medis dalam menyatukan sel sperma dan sel telur pasangan suami istri *infertile* guna memperoleh keturunan.⁵

Jika dilihat dari teknik yang digunakan, *Assisted Reproductive Technology* (ART) terbagi menjadi 4 (empat) metode, yaitu *In Vitro Fertilization* (IVF), *Zygothe Intrafallopion Transfer* (ZIFT), *Intra Cytoplasmic Sperm Injection* (ICSI), dan *Gamete Intrafallopian Transfer* (GIFT). Metode yang kerap kali digunakan yakni metode *In Virto Fertilization* atau yang istilah lain yang sering digunakan yakni bayi tabung.

Bayi tabung merupakan individu dalam hal ini bayi dimana penciptaanya terjadi diluar tubuh atau ditempuh dengan cara inseminasi buatan. Metode *In Virto Fertilization* atau bayi tabung dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara. Adapun 7 (tujuh) tersebut adalah senagai berikut :

1. Sel sperma suami disuntikan langsung ke sel telur (ovum) istri;
2. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;
3. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;
4. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;
5. Sel sperma berasal dari donor, sel telur (ovum) berasal dari donor kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri;
6. Sel sperma berasal dari suami, sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke rahim wanita lain (rahim sewaan); dan
7. Sel sperma berasal dari suami , sel telur (ovum) berasal dari istri kemudian ditanamkan ke dalam rahim istri lainnya⁶

IVF atau *In Virto Fertilization* pertama kali berhasil dilakukan di Odham Inggris oleh Dr. P. C. Steptoe dan Dr. R. G. Edwards terhadap pasangan suami-istri Jhon Brown dan Leslie, yang mana sperma dari Jhon Brown yang telah dibuahi ovum dari Leslie selanjutnya disebut

⁴Ibid.

⁵Rosida Diani, "Legalitas Penggunaan Rahim Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Dalam Program Bayi Tabung di Indonesia", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6 No. 2, 2020, hal. 51.

⁶Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Vitro) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewa (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata", *Holrev*, Vol. 1 No. 2, 2017, hal. 198

embrio ditransplantasikan ke dalam rahim Leslie. Pada tanggal 25 Juli 1978 bayi tersebut lahir dengan berat badan seberat 2,7 Kg, yang diberi nama Louse Brown.⁷

Menurut John C. Fletcher, bayi tabung (Fertilisasi *in vitro*) dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) macam, yaitu :⁸

1. *In vitro (outside the human body) fertilization (IVF) using sperm of husband or donor.*
2. *Egg of wife or surrogate mother*

Bayi tabung pertama di Indonesia lahir pada tanggal 2 Mei 1988 yang diberi nama Nygroho Karyanto. Anak dari pasangan Tn. Markus dan Ny. Chai Ai Lian. Kemudian pada tahun yang sama tanggal 6 November, lahir bayi tabung kedua bernama Stefanus Geovani dari pasangan suami istri Ir. Jani Dipokusumo dan Ny. Angela. Lalu bayi tabung ketika lahir beberapa bulan kemudian yaitu pada tanggal 22 Januari 1989 yang bernama Griciele Chandra. Dua bulan kemudian yakni pada tanggal 27 Maret 1989, lahir anak kembar bernama Melati, Suci dan Lestari dari pasangan Tn. Wijaya dan Ny. Tien Soeharto. Dan bayi tabung yang kelima lahir pada tanggal 30 Juli 1989 yang bernama Azwar Abimoto. Keseluruhan bayi tabung tersebut lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita. Yang mana rumah sakit ini yang pertama kali mengembangkan program bayi tabung di Indonesia.

Namun semakin berkembangnya teknologi, embrio hasil pembuahan sperma suami oleh ovum istri diluar rahim istri, ditanamkan kerahim rahim wanita lain, yang kemudian kenal dengan istilah Ibu Pengganti atau *Surrogate Mother*.

Ibu pengganti atau *surrogate mother* adalah inseminasi buatan yang menggunakan rahim wanita lain, wanita tersebut membuat perjanjian dengan pihak lain yang mana dalam hal ini pasangan suami-istri untuk meminjamkan rahimnya dan mengandung hasil pembuahan pasangan suami-istri tersebut yang ditanamkan ke rahimnya, setelah melahirkan anak tersebut harus diserahkan kembali kepada pasangan suami-istri berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Atau secara singkatnya ibu pengganti (*surrogate mother*) ialah seorang wanita yang melakukan perjanjian kehamilan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami istri yang tidak subur dengan mendapatkan imbalan tertentu.⁹ Adapun bentuk ibu pengganti (*surrogate mother*) yaitu :

1. *Gestational surrogate* (adanya kelainan medis, ada imbalan);
2. *Intrafamilie surrogate* (adanya kelainan medis, tanpa imbalan);

⁷Tomson Situmeang, "Analisa Yuridis *Surrogate Mother* dari Aspek Sahnya Perjanjian", *Hukum t r r * Vol. 3 No. 1 (2017), hal. 504. <https://core.ac.uk/download/pdf/236430457.pdf> Diakses Minggu 4 September 2022, Jam 20.19 WIB.

⁸John C. Flecher, *Reproductive Technologies*, Edited by James F Childress and John Macquarrie, S.C.S.M., A New Dictionary of Christian Ethics, Fress Ltd., hal. 535.

⁹Mimi Halimah, "Pandangan Aksologi Terhadap *Surrogate Mother*", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 51.

3. *Commercial surrogate* (tidak ada kelainan medis, ada imbalan).¹⁰

Masalah *surrogate mother* menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum dan sosial. Penganturan terkait ibu pengganti atau *surrogate mother* di berbagai negara menuai pro dan kontra. Negara pro atas legalnya *surrogate mother* antara lain Inggris, Afrika Selatan, Amerika Serikat, India, Australia dan Thailand. Untuk negara kontra terhadap *surrogate mother* antara lain yaitu Brazil, Inggris, Libya, Prancis, Switzerland, dan Italia.¹¹

Kasus bayi tabung juga menjadi perdebatan dikalangan cendekiawan muslim. Terkait kebolehan penggunaan bayi tabung sebagai upaya memperoleh keturunan. Sebab dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada penjelasan terkait bayi tabung.¹² Dalam Islam kejelasan nasab dan kehormatan setiap orang sangat dijaga. Oleh karenanya isu penggunaan jasa ibu pengganti membuat ketidak jelasan nasab anak yang dilahirkannya. Para cendekiawan muslim mengadakan sebuah pertemuan guna memecahkan permasalahan bayi tabung dan juga permasalahan ibu pengganti (*surrogate mother*). Permasalahan ini merupakan *ijtihad* kontemporer untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan bersandar pada fondasi dasar ajaran Islam.

Berdasarkan hal tersebut timbulan permasalahan terkait kedudukan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (*surrogate mother*) berdasarkan perspektif hukum islam dan bagaimana kejelasan nasab anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (*surrogate mother*) tersebut.

B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti

1. Kedudukan Anak yang Dilahirkan Ibu Pengganti Menurut Hukum Islam

Memiliki seorang anak merupakan keinginan bagi setiap pasangan, namun tidak semua pasangan dapat memiliki keturunan. Dengan berkembangnya ilmu teknologi khususnya dibidang kedokteran, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan *In Vitro Fertilization* (IVF) atau yang lebih dikenal dengan istilah bayi tabung.¹³ Bayi tabung adalah proses mempertemukan sel sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan di dalam suatu wadah atau cawan petri (sejenis mangkuk kaca berukuran kecil) yang kemudian setelah pembuahan berhasil embrio yang terbaik akan dimasukkan ke dalam Rahim sang ibu.

¹⁰Ida Bagus Abhimantara, "Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perjanjian Surrogate Mother", Notaire, Vol. 1 No. 1, 2018, hal. 42.

¹¹Filda Achmad Al Yadainy, *Op. Cit.*, hal.7.

¹²Adinda Akhsanal Virqia, "Analisis Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Dharmasisya*, Vol. 1 No. 4, 2021, hal. 1693.

¹³R. Febrina Andrina Zaharnika, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 110. [Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim \(*Surrogate Mother*\) Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif | Zaharnika | Jurnal Hukum Mimbar Justitia \(unsur.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/jhm.v7i2.110) Diakses Sabtu, 7 Januari 2023, Jam 10.00 WIB.

Menurut surah QS. Al-Insyirah 5-6 bahwa Allah SWT telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi termasuk kesulitan dalam bereproduksi. Meskipun persoalan anak merupakan urusan Allah SWT, namun manusia tetap harus berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan keturunan. Dengan adanya kemajuan teknologi dibidang kedokteran, permasalahan tersebut dapat diatasi. Namun meskipun demikian penggunaan metode bayi tabung pada pasangan yang mengalami ketidaksuburan menjadi pembicaraan, salah satunya dikalangan cendekiawan muslim. Pandangan Islam terhadap bayi tabung termasuk ke dalam masalah ijtihad, hal ini dikarenakan di dalam Al-Quran dan Hadist tidak diterangkan secara spesifik. Menurut Fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990 (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya *mubah* (boleh), sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangna suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Kata *Sadd az-zari'ah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *sadd* yang memiliki arti kebalikan dari membuka dan *az-zari'ah* yang bermakna sarana, tujuan, wasilah dan jalan.¹⁴ *Sadd az-zari'ah* dalam ilmu *Ushul Fiqih* adalah "Satu masalah yang dampaknya *mubah*, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)", dan "Mecengah segala sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya".¹⁵

Selain itu terdapat fatwa lain yang dikeluarkan oleh Majelis Mujamma' Fiqih Islami. Yang mana majelis ini berpendapat sebagai berikut :¹⁶

Pertama : Lima perkara yang diharamkan karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara lainnya yang tidak sesuai oleh syariat; 1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki di semaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan kedalam rahim istrinya; 2) Indung telur

¹⁴Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd Adz-Dzaria'ah* dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2020, hal. 69-70.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hal. 7-8.

yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma pihak lelaki yang bukan suaminya yang kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita tersebut; 3) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut; 4) Sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri; dan 5) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami istri, kemudian dicangkokkan ke rahim istri yang lain.

Kedua : Dua perkara yang boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatannya : 1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari si istri yang kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istri; dan 2) sperma si suami diambil kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Dari kedua fatwa tersebut, Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Mujamma' Fiqih Islami, dapat disimpulkan bahwa bayi tabung diperbolehkan asalkan sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri bukan dari lelaki lain dan wanita lain, dan bayi tabung tersebut juga tidak ditanamkan di rahim wanita lain. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses bayi tabung yaitu aurat wanita yang hendaknya terjaga demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan indung telur itu sangat perlu diperhitungkan.

Selain berdasarkan Fatwa MUI tersebut, pendapat para cendekiawan muslim ada yang memperbolehkan ada pula yang melarangnya. Ibrahim Hosein, yang merupakan mantan ketua fatwa MUI menyatakan baha inseminasi buatan dengan sperma suami dan sel telur istri yang kemudian diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, naka hal tersebut dan bayi tabung itu tidak dapat dibenarkan dalam hukum Islam. As-Syeikh 'Ali At-Thantai juga berpendapat demikian, bahwasannya bayi tabung yang menggunakan rahim wanita lain jelas tidak dibenarkan, karena beliau berpendapat bahwa rahim wanita yang mengandung memiliki andil dalam proses pembentukan dan pertumbuhan janin.¹⁷

Musa Salih Syaraf juga berpendapat bahwa cara apapun selain bayi tabung hukumnya haram secara *syara'*. Bila seorang suami mandul lalu menggunakan sperma laki-laki lain kepada istrinya yang masih bisa nemberi keturunan maka hal tersebut haram begitu pula sebaliknya, apabila istrinya mandul lalu menggunakan sel telur perempuan lain maka hal tersebut haram. Begitu juga dengan bayi tabung yang dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain, hal ini sangat diharamkan dan merupakan perbuatan yang buruk.

Selain pendapat yang melarang ada juga pendapat yang memperbolehkan, salah satunya yaitu Ali Akbar yang mengemukakan pendapatnya terkait ibu pengganti yaitu bahwa menitiripkan bayi tahung pada wanita yang bukan ibunya boleh dikarenakan si ibu asal sel telur berasal tidak dapat hamil disebabkan oleh adanya gangguan di beberapa faktor.

¹⁷Husni Tamrin, *Aspek Bayi Tabung* (Yogyakarta, CV Aswaja Pressindo, 2014), hal. 56.

Sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam maka boleh diupahkan, sehingga boleh pula memberi upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya¹⁸. Husen Yusuf juga berpendapat yang serupa. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang mempunyai bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar diperbolehkannya inseminasi buatan, yaitu sebagai berikut :¹⁹

1. Persenyawaan dilakukan dengan mani suami;
2. Dilakukan semasa hayat suami dan bukan selepas kematiannya;
3. Dilaksanakan oleh dokter muslim yang dipercayai; dan
4. Dipersetujui oleh kedua pasangan suami istri.

Selain itu undang-undang Indonesia secara tersirat menyatakan secara tak langsung bahwa penyewaan rahim dilarang. Sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan kembali dalam rahim istri. Dari pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa ibu pengganti tidak diperbolehkan.

Oleh karenanya sebagian besar ulama bersepakat terkait pengharaman sewa rahim dalam keadaan berikut :

1. Menggunakan rahim wanita lain selain istri;
2. Percampuran benih antara suami dan wanita lain;
3. Percampuran benih istri dengan lelaki lain; dan
4. Memasukkan benih yang disenyawakan selepas kematian suami istri²⁰.

Penggunaan rahim ibu pengganti dalam Islam sendiri dilarang meskipun secara tidak dikatakan dengan spesifik hal ini merujuk pada poin ke dua fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990, dalam fatwa tersebut penggunaan bayi tabung diperbolehkan asalkan menggunakan sperma dan sel telur pasangan suami istri dan tidak boleh diletakkan didalam rahim istri lainnya. Dan perundang-undangan Indonesia juga secara tidak langsung melarang praktik *surrogate mother*, dengan menyatakan prosedur bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah serta sel telur dan sel sperma bersalah dari pasangan suami istri tersebut. Oleh karenanya anak yang lahir melalui ibu pengganti merupakan anak zina, karena proses terbentuknya bayi tersebut sampai dilahirkan ke dunia merupakan hal yang dilarang dalam Islam..

¹⁸Umar Sihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Dina Utama, Semarang, 1996, hal. 141.

¹⁹Muhammad Ali Hanafiah Selian, "Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Islam", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No.2, 2017, hal. 146.

²⁰*Ibid.*

Oleh karenanya sebagian besar ulama bersepakat terkait pengharaman sewa rahim dalam keadaan berikut :

1. Menggunakan rahim wanita lain selain istri;
2. Percampuran benih antara suami dan wanita lain;
3. Percampuran benih istri dengan lelaki lain; dan
4. Memasukkan benih yang disenyawakan selepas kematian suami istri.²¹

Bila dilihat dari fatwa-fatwa cendikawan muslim dan juga pendapat para ahli muslim tersebut, maka anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan anak haram atau anak zina. Sesuai dengan fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990 bayi tabung yang dititipkan di rahim ibu pengganti hukumnya haram. Sebab praktik ibu pengganti mengakibatkan ketidakjelasan kedudukan anak yang dilahirkan tersebut, sehingga menjadi ketidakjelasan nantinya dalam menentukan nasab anak tersebut.²²

Meletakkan inseminasi buatan dari sel sperma suami dan sel telur istri kedalam rahim wanita lain merupakan hal yang sama dengan zina sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yaitu :

“Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain” (H.R. Abu Daud).

“Rasulullah saw berkata ‘Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya’” (H.R. Ibn Abi Dunya).²³

Dari kedua hadits tersebut dapat dikatakan bahwa sewa rahim haram hukumnya dan penggunaan rahim ibu pengganti dalam Islam sendiri dilarang dan perundang-undangan Indonesia juga secara tidak langsung melarang praktik *surrogate mother*, dengan menyatakan prosedur bayi tabung hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah serta sel telur dan sel sperma bersalah dari pasangan suami istri tersebut. Oleh karenanya anak yang lahir melalui ibu pengganti merupakan anak zina, karena proses terbentuknya bayi tersebut sampai dilahirkan ke dunia merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Selain itu praktik sewa rahim juga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

Anak yang dilahirkan diluar kawin merupakan anak zina dan anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari hal tersebut anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya, baik hubungan materil seperti nafkah, dan hubungan kewarisan. Hak dan kewajiban anak yang dilahirkan

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Nurul Afifah Rahmawati, “Fenomena *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau dari Hadits”, Vol. 14 No. 2, 2017, hal 414

oleh ibu pengganti tersebut hanya kepada ibu yang melahirkannya. Begitu pula sebaliknya. Jadi anak yang dilahirkan ibu pengganti tidak memiliki keterikatan dengan ayahnya atau pria yang memiliki sperma tersebut. Sehingga hak dan kewajiban antara keduanya tidak ada. Status anak yang hasil inseminasi buatan menggunakan sperma suami dan sel telur istri yang kemudian di letakkan ke dalam rahim wanita lain merupakan *anak laqith*. Anak yang tidak diketahui nasabnya atau yang lebih dikenal dengan anak pungut.

2. Nasab Anak yang Dilahirkan Ibu Pengganti Menurut Hukum Islam

Metode bayi tabung menjadi perbincangan diseluruh dunia. Namun, makin kesini metode bayi tabung juga ikut berkembang, embrio tersebut tidak hanya di tanamkan ke rahim si ibu atau istri dari suami yang melakukan program bayi tabung, tetapi embrio tersebut di tanamkan ke rahim wanita lain, baik yang memilki ikatan keluarga dengan orang tua biologis si bayi ataupun tidak.

Hal tersebut memunculkan permasalahan baru dikalangan cendekiawan muslim yakni terkait status dari anak tersebut. Status anak yang dilahirkan masih banyak diperdebatkan terkait apakah anak tersebut anak dari pemilik sel telur atau anak dari pemilik Rahim. Agama Islam sangat memperhatikan hubungan keluarga yang jelas (nasab), karena erat kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, ketentuan mahram, pemberian nafkah, perwalian dan hak waris anak tersebut.

Akibat dari bayi tabung yang di titipkan di rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) nasab anak yang dilahirkan tersebut menjadi tidak jelas. Islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, sebab hal itu ada kaitannya dengan kemahraman (siapa-siapa saja yang halal dan haram untuk dinikahi) serta berkaitan pula dengan kewarisan.²⁴

Nasab berasal dari bahasa Arab yaitu kata *an-nasab* yang berarti keturunan atau kerabat. Nasab juga diartikan sebagai ciri atau memberikan karakter dalam keturunannya. Dapat diartikan juga sebagai ikatan atau suatu tali yang menghubungkan keluarga karena adanya hubungan darah yang didapat dari hasil perkawinan yang sah.²⁵

Nasab berasal dari bahasa Arab yaitu kata *an-nasab* yang berarti keturunan atau kerabat. Nasab juga diartikan sebagai ciri atau memberikan karakter dalam keturunannya. Dapat diartikan juga sebagai ikatan atau suatu tali yang menghubungkan keluarga karena adanya hubungan darah yang didapat dari hasil perkawinan yang sah.²⁶ Dalam Al-Quran, kata nasab disebutkan pada 3 (tiga) surah yaitu di surah Al-Mu'minun ayat 101, surah Al-Saffat

²⁴Muh. Idris, "Bayi Tabung dalam Pandangan Islam", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12 No. 1, 2019, hal. 69.

²⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011, hal 84.

²⁶*Ibid.*

ayat 158 dan surah Al-Furqon ayat 54. Adapun surah-surah tersebut berbunyi sebagai berikut :

Surah Al-Mu'minin ayat 101: "Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu dan tidak ada pula merela saling bertanya."

Surah Al-Saffat ayat 158: "dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)."

Surah Al-Furqon ayat 54: "dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah, dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa."

Muhammad Ali Ash-Shabuni memberikan definisi mengenai nasab, beliau berpendapat bahwa nasab yang berdasarkan pertalian darah dapat melegalitaskan hubungan kekeluargaan, baik sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah nikah fasid maupun zina. Dapat dikatakan juga nasab merupakan hubungan seorang anak dengan ayahnya. Sehingga anak tersebut berhak atas hak-haknya, seperti hak mewarisi, perkawinan, hak perwalian dan lain sebagainya.²⁷

Definisi lain yang diungkapkan oleh Wahbah az-Zuhayli mengenai nasab ialah suatu sandarana yang kokoh guna untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan yang berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lainnya. Seperti halnya, seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dilanjutkan dari seorang ayah adalah bagian dari kakeknya, begitu pula seterusnya dalam jalur ke atas. Penjelasan lebih lanjut oleh Wahbah az-Zuhayli menegaskan bahwa secara syari'ah dalam keadaan apapun seorang anak tetap memiliki nasab kepada ibu yang telah melahirkannya baik dilahirkan dalam perkawinan yang sah maupun tidak.²⁸

Nasab merupakan hubungan darah antara seseorang dengan yang lainnya, baik dekat maupun jauh. Akan tetapi, bila merujuk pada literature Hukum Islam, yang nasab menunjuk hubungan keluarga yang sangat dekat. Yang mana dalam hal ini hubungan anak dengan orang tuanya, terutama ayah yang memiliki ikatan darah. Hal-hal yang menjadikan bayi tabung dari sperma donor dan atau sel telur donor serta bayi tabung yang dititip ke rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) haram dikarenakan ketidakjelasan nasab si anak, adapun hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam.
2. Inseminasi buatan pada hakikatnya sama dengan prositusi atau zina karena terjadi pencampuran sperma dengan sel telur tanpa adanya ikatan perkawinan.

²⁷Muhammad Fahrudi Noer, "Nasab Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2019, hal. 152.

²⁸Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), hal. 724.

²⁹Muh. Idris, *Loc., Cit.*

3. Kehadiran anak hasil inseminasi buatan tersebut dapat menjadi sumber konflik didalam rumah tangga terutama bayi tabung dengan bantuan donor, sebab sifat fisik maupun karakternya berbeda dengan ibu yang mengasuhnya.
4. Anak hasil inseminasi buatan yang percampuran nasabnya tidak diketahui dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih jelek daripada anak adopsi yang diketahui asal usulnya.
5. Bayi tabung lahir tanpa proses kasih sayang yang alami terutama pada bayi tabung lewat ibu pengganti yang harus menyerahkan bayinya kepada pasangan suami istri yang menyewa rahimnya, tidak terjalin hubungan keibuan antara anak dengan ibunya secara alami.

Dalam kasus penitipan bayi tabung di rahim ibu pengganti dapat merusak kedudukan ayah sebab keabsahan seorang anak ditentukan oleh kejelasan nasab dengan ayahnya yang secara sah menurut hukum Islam. Dalam kasus penitipan bayi tabung di rahim ibu pengganti, jika si ibu pengganti memiliki seorang suami, maka suami dari ibu pengganti dapat menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya itu, padahal suaminya tidak memiliki hubungan nasab apapun dengan anak yang dilahirkan.

Dalam ketentuan Hukum Islam ada beberapa hal yang menjadi dasar sebab-sebab pada penentuan nasab, antara lain sebagai berikut :

1. Hubungan perkawinan yang sah
Perkawinan dapat menentukan hubungan nasab seorang anak kepada orang tuanya dan pihak kedua orang tuanya. Perkawinan yang dimaksud ialah perkawinan yang sah menurut agama dan undang-undang positif di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Perkawinan *fasid*
Perkawinan fasid merupakan perkawinan yang telah dilaksanakan namun terdapat ketidak terpenuhinya syarat dan rukunnya. Perkawinan ini cacat secara hukum, namun jika dari perkawinan ini menghasilkan anak maka anak tersebut dinasabkan kepada suami dari wanita yang melahirkannya.
3. *Wati' bi-syubhat*
Wati' bi-syubhat merupakan terjadinya hubungan lelaki dan wanita selayaknya hubungan suami-istri yang sah dalam perkawinan, namun hubungan tersebut diakibatkan karena adanya kesalahan.

Selain yang dipaparkan di atas, terdapat dua ketentuan lain yang dapat dijadikan cara untuk menentukan nasab seorang anak, yaitu adanya pengakuan (*ikrar*) baik pengakuan yang dinyatakan langsung oleh ayahnya maupun pengakuan secara tidak langsung dari ayahnya, seperti dia merupakan cucu dari ayah saya dan adanya pembuktian (*bayyinah*) penetapan nasab disahkan berdasarkan kesaksian.

Dari sebab-sebab penentu nasab tersebut tidak ada hal yang berkaitan dengan bayi tabung, yang ditiptikan ke rahim ibu pengganti. Kedudukan ibu dan ayah menjadi tidak jelas dan nasab bayi tabung juga demikian. Dalam ajaran islam konsep dasar yang dinamakan ibu adalah wanita yang mengandung dan melahirkan, dan ayah adalah suami ibu yang memiliki

benih anak yang bersangkutan.³⁰ Namun dengan adanya *surrogate mother* harkat seorang ibu dan ayah menjadi rancu. Ketua Majelis fatwa Mathla'ul Anwar, H. Abdul Wahid Sahari, beliau berpendapat bahwa dalam kasus *surrogate mother* yang berhak disebut sebagai ibu adalah wanita yang melahirkan anaknya dan bukan wanita yang memberikan sel telurnya guna dibuahi.³¹

Sesuai dengan QS An-Nissa ayat 1 yang menyatakan bahwa :³²

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakanmu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silahturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ayah adalah suami dari ibu dan ibu adalah wanita yang melahirkan anak. Numun pada kasus ibu pengganti anak yang dilahirkannya tidak dapat dinasabkan kepada suami ibu pengganti dikarenakan benih (sperma) tersebut bukan berasal darinya. Sehingga anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti tersebut dapat dikategorikan anak tidak sah atau anak zina. Hal ini merujuk pada fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990, yang mana salah satu poinnya menyatakan bahwa bayi tabung dari pasangan suami istri dengan dititipkan ke rahim istri lain hukumnya haram berdasarkan kaidah *sad az-zari'ah* sebab akan menimbulkan masalah yang rumit dikemudian hari terkait dengan masalah warisan, perwalian dan lain sebagainya.

Sehingga anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti merupakan anak haram sebab bayi tabung tersebut diletakkan ke rahim wanita lain bukan ke rahim ibunya, dalam hal ini wanita yang mempunyai ovum tersebut. Selain itu para ulama juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut haram. Dan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti hanya memiliki nasab kepada ibu yang melahirkannya bukan kepada ibu yang memiliki ovum tersebut dan nasab anak yang dilahirkan terputus nasabnya dari bapaknya. Sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak diluar nikah (anak zina) hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya. Serta hubungan anak tersebut dengan orang tua pemilik benih sebagai anak *laqith*. Tak ada nasab diantara keduanya, baik kepada si pemilik sperma dan kepada si pemilik sel telur. Anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti tidak memiliki nasab kepada orangtua yang melakukan inseminasi buatan, karena anak tersebut hanya anak *laqith*, atau dapat dikatakan sebagai anak punggut.

³⁰Bella Habibilah dan Wismar Ain, “Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Kekeluargaan Islam”, *Lex Jurnalica* Vol. 12 No, 2, 2015, hal 151.

³¹*Ibid.*, hal. 157.

³²Departemen Agama, *Terjemah al-Qur'an*, PT al-Ma'arif, Bandung, 1988.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kedudukan anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) menurut perspektif hukum islam merupakan anak tidak sah atau disamakan dengan anak zina, dalam proses terbentuknya bayi tabung menggunakan sperma suami dan ovum istri yang dicangkok kembali rahim istri menurut cendikiawan muslim tidak diperbolehkan. Sesuai pula dengan Fatwa MUI No: KRP-952/MUI/XI/1990 (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), bahwa bayi tabung yang dicangkok dalam rahim wanita lain merupakan hal yang tidak diperbolehkan (haram). Sebagian besar ulama juga berpendapat demikian, bahwasannya anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti merupakan anak zina. Maka anak yang dilahirkan ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan anak zina. Atau dapat dikategorikan sebagai anak *laqith* atau anak punggut kepada ibu bapak yang mempunyai sel sperma dan sel telur nya. Dikarenakan anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti merupakan anak zina, maka nasab anak tersebut disandarkan kepada ibu yang melahirkannya. Tidak ada hak-hak diantara anak dengan kedua orang tua pemilik benih. Status anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti ialahh anak punggut semata, bila diasuh oleh orang tua pemilik benih tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 2017.
- Adinda Akhsanal Virqia, "Analisis Sewa Rahim (*Surrogate Mother*) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Dharmasisya*, Vol. 1 No.4, 2021.
- Aidil Akbar, "Gambaran Faktor Penyebab Infertilitas Pria di Indonesia", *Pandu Husana*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Bella Habibilah dan Wismar Ain, "Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*) dalam Perspektif Hukum Kekeluargaan Islam", *Lex Jurnalica*, Vol. 12 No. 2, 2015.
- Departemen Agama, *Terjemahan AL-Qur'an*, PT al-Ma'ruf, Bandung, 1988.
- Filda Acmad Al Yadainy, "Perjanjian *Surrogate Mother*/Sewa Rahim dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak yang Dilahirkan", Skripsi SARjana Hukum Universitas Negeri Walisongo, 2019.
- Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, CV Pustaka Setiam Bandung, 2006.
- Husni Thamrin, *Aspek Bayi Tabung*. CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Ida Bagus Abhimantara, "Akibat Hukum Anak yang Lahir dari Perjanjian *Surrogate Mother*", *Notaire* Vol. 1 No. 1, 2018.

- Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam", *Al-Mualamat*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pernadamedia Group, Depok, 2018.
- Mimi Halimah, "Pandangan Aksiologi terhadap Surrogate Mother", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Muhammad Ali Hanafiah Selian, "Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Perdata dan Islam", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Muhammad Fahrudi Noer, "Nasab Bayi Tabung dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah", *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, (2019).
- Nurul Alifah Rahmati, "Fenomena Surrogate mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadits", *Nuansa*, Vol. 14 No. 2, 2017.
- R. Febrina Andrina Zaharnoka, "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Menurut Persepektif Hukum Positif", *Jurnal Hukum Mimbar Justita*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Rosida Diani, "Legalitas Penggunaan Rahim Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Program Bayi Tabung di Indonesia", *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Tomson Sirumerang, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak yang Dilahirkan dari Sewa Rahim Wanita Lain oleh Pasangan Suami Istri", *Hukum to-ra*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatukhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Zahrowati, "Bayi Tabung (Fertilisasi In Virto) dengan Menggunakan Sperma Donor dan Rahim Sewaan (Surrogate Mother) dalam Perspektif Hukum Perdata", *Horev*, Vol. 1 No. 2, 2017.